



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 179 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KOTA KENDARI TAHUN 2019-2022

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), perlu membentuk Tim Kelompok Kerja Percepatan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan Kota Kendari Tahun 2019-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3943);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

KEMUTUSKAN

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 71);
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Kendari Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 82);
14. Peraturan Walikota Kendari Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2018 Nomor 44).

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Tim Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Kendari Tahun 2018-2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a. Tim Pengarah :

1. Memberikan arahan dalam pencapaian TPB/SDGs;
2. Melakukan Koordinasi dan fasilitasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka mengefektifkan pencapaian TPB/SDGs;
3. Menyampaikan Laporan pencapaian TPB/SDGs Kepada Walikota Kendari;

b. Tim Pelaksana;

1. Memberikan arahan dalam melaksanakan koordinasi penyusunan RAD/TPB/SDGs;
2. Memberikan arahan dan masukkan kepada pokja mengenai substansi penyusunan RAD TPB/SDGs;
3. Memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam penyusunan RAD TPB/SDGs;
4. Menyampaikan laporan penyusunan RAD TPB/ SDGs kepada Walikota Kendari;

c. Kelompok Kerja;

1. Bertanggungjawab terhadap kegiatan penyusunan RAD TPB/SDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan kelompok kerja TPB/SDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan RAD TPB/SDGs;
4. Melakukan analisis situasi perkembangan pencapaian TPB/SDGs dan upaya-upaya yang telah dilakukan;
5. Melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian TPB/SDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Menyusun RAD TPB/SDGs sesuai dengan sistematika;
7. Melakukan sosialisasi RAD TPB/SDGs;

d. Sekretariat Tim;

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam menyiapkan data, informasi dalam rangka penyusunan dan evaluasi pencapaian TPB/SDGs;
2. Mengkonsolidasikan hasil penyusunan RAD dengan hasil pokja lainnya;
3. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs;
4. Sekretariat Tim TPB/SDGs bertempat di Bappeda;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2019, melalui DPA Bappeda.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 23 - 1 - 2019



Tembusan :

1. Bapak Walikota Kendari (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Kepala BPKAD Kota Kendari;
4. Kepala Inspektori Kota Kendari;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA
 NOMOR : 179 TAHUN 2019
 TANGGAL : 23 - 1 - 2019

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN
 BERKELANJUTAN KOTA KENDARI TAHUN 2019-2022**

PENGARAH	: - Pt. WALIKOTA - Pt. SEKRETARIS DAERAH
PELAKSANA	: - KETUA : KEPALA BAPPEDA - SEKRETARIS : SEKRETARIS BAPPEDA - ANGGOTA : - KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH - KEPALA DINAS PANGAN - KEPALA DINAS PERTANIAN - KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEPALA DINAS KESEHATAN - KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN CLAHRAGA - KEPALA DINAS SOSIAL - KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN - KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL - KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
POKJA I PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL	KELOMPOK KERJA : ☒ KETUA : KABID SOSBUD DAN PM BAPPEDA - ☒ SEKRETARIS : KABID PENANGANAN FAKIR MISKIN - ANGGOTA : - ☒ KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL, DINAS SOSIAL - ☒ KABID KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN, DINAS PANGAN - ☒ KABID KESEHATAN MASYARAKAT, DINAS KESEHATAN - ☒ KABID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT, DINAS KESEHATAN - ☒ KABID PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR, DIKMUDORA - ☒ KABID PELEMBAGAAN PUG DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DPP&KB - ☒ KASUBID SOSIAL BUDAYA, BAPPEDA - ☒ KASUBID PEMBANGUNAN MANUSIA, BAPPEDA - ☒ KASUBID KESRA DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT, BAPPEDA - ☒ RUMPUN PEREMPUAN SULTRA
POKJA II PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI	: - KETUA : KABID PEREKONOMIAN DAN SDA BAPPEDA - SEKRETARIS : KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH - ANGGOTA : - ☒ KABID. EKONOMI, BAPPEDA - ☒ KABID PEMASARAN PARIWISATA, DISBUDPAR - ☒ KABID PENEMPATAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA, DISNAKERPERIND - ☒ KASUBID PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN, BAPPEDA - ☒ KASUBID AGRIBISNIS DAN INDUSTRI, BAPPEDA - ☒ N.S.L.I.C

POKJA III PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN	- KETUA : KABID INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN WILAYAH BAPPEDA - SEKRETARIS : KABID PENINGKATAN KAPASITAS DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN - ANGGOTA : - KABID CIPTA KARYA, DINAS PU & PENATAAN RUANG - KASUBID PERENCANAAN INFRASTRUKTUR, BAPPEDA - KABID KAWASAN PERMUKIMAN, DIS. PERUM PAKY & KP - KABID PERSAMPAHAN DAN LIMBAH BS, DLHK - KABID TATA LINGKUNGAN, DLHK - KABID PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN USHAHA PERIKANAN, DKP - KASUBID PENATAAN KAWASAN, BAPPEDA - APIK PRB
POKJA IV PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA	- KETUA : KABID PEMERINTAHAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN - SEKRETARIS : KABAG HUKUM - ANGGOTA : - SEKRETARIS BPKAD, BPKAD - INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I, INSPEKTORAT - KABID LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN, DPP & PA - KASUBAG PRODUK HUKUM DAERAH, BAG. HUKUM - KASUBAG TATALAKSANA DAN REFORMASI BIROKRASI, SET. KOTA KENDARI - KASUBID PEMERINTAHAN, BAPPEDA
SEKRETARIAT	- SHINTA MAHARANI, ST, M.Si - HENNY ADRIATY T, A.Md - MARHAMAWATI - NANNY NATALIA, SKM - HELFIRA ALJIMIN, SE

Ditetapkan di Kendari

Pada Tanggal 23-1-2019

